CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

TAHUN ANGGARAN 2023

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, juga memberikan kekuatan lahir dan batin sebagai modal untuk terwujudnya masyarakat Kabupaten Bantul yang harmonis, sejahtera dan berkeadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam bingkai NKRI yang ber-Bhinneka Tunggal Ika.

Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bantul ini berisi tentang informasi seputar pelaksanaan program dan kegiatan di tahun 2022. Baik mengenai pencapaian atau realisasi target kinerja per kegiatan, juga memuat hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target kinerja tersebut. Dilengkapi pula dengan informasi-informasi non keuangan yang kami pandang perlu untuk melengkapi **Catatan Atas Laporan Keuangan** ini

Harapan kami, **Catatan Atas Laporan Keuangan** ini bisa memberikan informasi yang jelas kepada semua pihak. Selanjutnya kritik, saran dan bimbingan sangat kami harapkan untuk peningkatan kinerja di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bantul di tahun-tahun mendatang. Kami akan terus berupaya untuk dapat menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan yang tepat waktu dan akurat sehingga terwujud tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) serta dapat meningkatkan akuntabilitas public.

Bantul, Januari 2023

Kepala Pelaksana

BPBD

AGUS YULI HERWANTA, ST, MT

NIP. 196807201996031003

Scanned with CamScanner

PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB

Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2022 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul yang terdiri dari: (a) Surat Pernyataan, (b) Laporan Realisasi Anggaran APBD, (c) Laporan Operasional (d) Laporan Perubahan Ekuitas, (e) Neraca, (f) Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggungjawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.

Bantul, Januari 2023

Kepala Pelaksana

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH BPBD

AGUS YULI HERWANTA, ST, MT

NIP. 196807201996031003

Scanned with CamScanner

BAB I
PENDAHULUAN

Laporan keuangan SKPD Tahun 2022 disusun secara tepat waktu mengacu pada standar akuntansi pemerintahan (SAP) dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Laporan keuangan dimaksud meliputi Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca SKPD, dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) merupakan laporan keuangan SKPD yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode laporan. Sedangkan Neraca SKPD merupakan laporan keuangan yang menggambarkan posisi keuangan SKPD mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.

Sementara itu, Catatan atas Laporan Keuangan merupakan penjelasan naratif atas Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Neraca. Catatan atas Laporan Keuangan juga menyajikan informasi tentang Kebijakan Akuntansi yang digunakan sebagai dasar penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2022.

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Penyusunan laporan keuangan SKPD Tahun 2022 dimaksudkan untuk menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi selama periode Tahun Anggaran 2022. Laporan keuangan SKPD bertujuan untuk memberikan

informasi mengenai :

a. Kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan;
b. Jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan serta hasil-hasil yang telah dicapai; dan
c. Perubahan posisi keuangan SKPD selama pelaksanaan APBD Tahun 2022.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 001 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara / Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi pemerintahan;
12. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan SKPD Tahun 2022, disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

1.1 Maksud Dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

1.3 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

Bab II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan, dan Pencapaian Target Kinerja APBD

2.1 Ekonomi Makro

2.2 Kebijakan Keuangan

2.3 Program Pencapaian Target Kinerja APBD

Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

3.2 Hambatan Dan Kendala Yang Ada Dalam Pencapaian Target Yang Telah Ditetapkan

Bab IV Kebijakan Akuntansi

4.1 Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan

Keuangan Daerah
4.2 Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
4.3 Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan Yang Ada Dalam SAP
Bab V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan
5.1 Penjelasan Pos-pos Neraca
5.2 Penjelasan Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran
5.3 Penjelasan Pos-pos Laporan Operasional
5.4 Penjelasan Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas

Bab VI Penjelasan Atas Informasi-Informasi Non Keuangan
6.1 Entitas Akuntansi
6.2 Informasi-Informasi Lain
Bab VII Penutup

BAB II

Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD

2.1 Ekonomi Makro

Rencana Strategis merupakan sebuah perencanaan jangka menengah yang sangat dibutuhkan oleh sebuah lembaga. Perencanaan strategis dapat dijadikan acuan bagi kebijakan dan tindakan kedepan yang akan dilakukan sebuah lembaga pemerintah. Sebagai sebuah institusi pemerintah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul membutuhkan acuan bagi kebijakan dan tindakan dalam penanggulangan bencana (sebelum, saat, dan setelah kejadian). Rencana Strategis juga dapat menjadi alat justifikasi bagi pengalokasian anggaran tahunan. Tanpa sebuah perencanaan strategis maka sulit diketahui rencana kerja sebuah lembaga. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul baru definitif berdiri pada tanggal 14 Januari 2011 dan diatur dalam Perda Nomor 06 Tahun 2010 tanggal 22 Juli 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul.

Renstra Penanggulangan Bencana yang selanjutnya akan ditindaklanjuti dengan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul ini menyajikan pendekatan dan strategi yang dirancang Pemerintah di tingkat kabupaten untuk mengurangi risiko bencana. Beberapa dinas dan badan di Kabupaten Bantul, baik secara sendiri-sendiri maupun melalui kemitraan dengan lembaga-lembaga swadaya masyarakat maupun mitra pembangunan internasional, telah mengembangkan dan melaksanakan program-program yang bertujuan untuk mengurangi risiko dan dampak bencana.

Kabupaten Bantul setelah diidentifikasi dengan menggunakan pendekatan HVCR (Hazard, Vulnerability, Capacity, and Risk) ternyata merupakan daerah yang rawan terhadap bencana. Sedikitnya ada sembilan jenis bencana yang ada di Kabupaten Bantul seperti gempa bumi, tsunami, tanah longsor, angin puting beliung, banjir, kekeringan, gelombang pasang, abrasi pantai, kebakaran, dan dampak letusan gunung berapi. Kesembilan jenis ancaman yang rutin terjadi adalah angin puting beliung, tanah longsor dan kebakaran walaupun sifatnya hanya lokal namun kejadian tersebut banyak merusak sarana infrastruktur dan kerugian harta benda. Dengan mempertimbangkan bahwa Kabupaten Bantul adalah kabupaten yang rawan bencana, maka Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah diharapkan dapat memberikan gambaran umum rencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul 5 tahun ke depan.

Pengaruh kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul pada sektor riil cukup luas dan mendalam diantaranya adalah :

1. Terciptanya rasa tenang dari kemungkinan adanya bencana;
2. Semakin siap, tanggap dan tangguhnya masyarakat Kabupaten Bantul terhadap bencana;
3. Peningkatan peran masyarakat terhadap penanggulangan Bencana;
4. Penyebarluasan informasi potensi bencana;
5. Terfasilitasinya Forum Pengurangan Risiko Bencana di Kabupaten
6. Terpenuhinya kebutuhan masyarakat pasca bencana (Pohon tumbang, Kebakaran, Banjir, Tanah longsor, Kecelakaan laut)

Kecepatan dan ketepatan bertindak tim Pusdalops dalam penyebarluasan informasi dan sebagai bank data kebencanaan, TRC (Tim Reaksi Cepat) yg bertugas sebagai assesment, PBK (Pemadam

Bahaya Kebakaran) yang telah dilengkapi mobil pemadam kebakaran sebanyak 8 armada dan gedung pos pemadam kebakaran sebanyak 7 unit pos. Droping Air Bersih, mobil Toilet telah mampu menurunkan ketegangan masyarakat dalam menghadapi bencana. Situasi ini akan sangat mempengaruhi kegiatan ekonomi baik tingkat daerah, nasional bahkan internasional. Demikian pula di Kabupaten Bantul pembangunan ekonomi selalu dipengaruhi oleh kondisi tersebut.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan fungsi perlindungan masyarakat terhadap pengurangan risiko bencana (sosial, alam, teknologi) yang pada tahapan selanjutnya masyarakat diharapkan mampu, siap tanggap dan tangguh menghadapi situasi yang sering berubah-ubah.

2.2 **Kebijakan Keuangan**

Kebijakan keuangan pemerintah daerah, dalam hal ini di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul, mencakup spek kebijakan dibidang pengeluaran, Pemerintah Daerah melakukan pengeluaran antara lain untuk pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar masyarakat, stimulasi pertumbuhan ekonomi di sektor riil dan pengeluaran lainnya yang mengarah pada efisiensi dan efektivitas.

Realisasi Anggaran
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul
Tahun 2022

Kode rek					Nama Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Sisa
1	**05**	**01**			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**10.208.155.991,00**	**9.644.659.548,00**	**563.496.443,00**
1	**05**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	14.625.000,00	13.935.000,00	690.000,00
1	05	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7.925.000,00	7.825.000,00	100.000,00
1	05	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.700.000,00	6.110.000,00	590.000,00
1	05	01	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	4.545.313.477,00	4.061.790.016,00	483.523.461,00
1	05	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.474.123.477,00	3.992.002.516,00	482.120.961,00
1	05	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian verifikasi Keuangan SKPD	71.090.000,00	69.787.500,00	1.402.500
1	**05**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangka Daerah**	301.130.001,00	295.411.700,00	5.718.301,00

	05	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	199.880.000,00	198.399.200,00	1.480.800,00
1	05	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	101.250.001,00	97.012.500,00	4.237.501,00
1	**05**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	285.575.756,00	282.900.550,00	2.675.206,00
1	05	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	27.457.000,00	27.454.000,00	3.000,00
1	05	01	2.06	02	Penyediaan peralatan dan Perlengkapan Kantor	42.486.470,00	42.049.000,00	437.470,00
1	05	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	13.150.000,00	13.125.000,00	25.000,00
1	05	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	32.296.500,00	31.994.500,00	302.000,00
1	05	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	28.417.486,00	28.417.250,00	236
1	05	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peratuan Perundang-undangan	3.600.000,00	3.240.000,00	360.000,00
1	05	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	22.300.000,00	22.295.000,00	5000,00
1	05	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	109.780.000,00	108.237.500,00	1.542.500,00
1	05	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD	6.088.300,00	6.088.300,00	0
1	**05**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	204.475.000,00	200.550.750,00	3.924.250,00
1	05	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	204.475.000,00	200.550.750,00	3.924.250,00
1	**05**	**01**	**2.08**		**Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	3.905.922.432,00	3.873.475.135,00	32.447.297,00
1	05	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.000.000.00	4.000.000,00	0

1	05	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	35.000.000,00	26.606.031,00	8.393.969,00
1	05	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.866.922.432,00	3.842.869.104,00	24.053.328,00
1	**05**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	951.114.325,00	916.596.397,00	34.517.928,00
1	05	01	2.09	01	penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasioanal atau Lapangan	39.172.000,00	36.070.100,00	3.101.900,00
1	05	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	539.813.259,00	532.005.287,00	7.807.972,00
1	05	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	2.975.000,00	2.930.000,00	45.000,00
1	05	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	151.550.000,00	137.152.010,00	14.397.990,00
1	05	01	2.09	09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	217.604.066,00	208.439.000,00	9.165.066,00
1	**05**	**03**			**Program Penanggulangan Bencana**	**2.943.512.670,00**	**2.738.548.095,00**	**204.964.575,00**
1	**05**	**03**	**2.01**		**Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten / Kota**	828.565.000,00	802.768.000,00	25.797.000,00
1	05	03	2.01	02	Sosialisasi Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	828.565.000,00	802.768.000,00	25.797.000,00
1	**05**	**03**	**2.02**		**Pelayanan Pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap Bencana**	1.699.254.000,00	1.557.203.000,00	142.051.000,00
1	05	03	2.02	02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten / Kota	447.995.200,00	381.378.000,00	66.617.000,00

1	05	03	2.02	04	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaaan terhadap Bencana	776.830.000,00	736.148.000,00	40.182.000,00
1	05	03	2.02	05	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	87.450.000,00	83.103.000,00	4.347.000,00
1	05	03	2.02	06	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	125.677.000,00	115.121.000,00	10.556.000,00
1	05	03	2.02	07	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	10.235.000,00	8.600.000,00	1.635.000,00
1	05	03	2.02	08	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	29.992.000,00	27.387.500,00	2.604.500,00
1	05	03	2.02	09	Penyusunan Rencana Kontijensi	100.650.000,00	99.773.000,00	877.000,00
1	05	03	2.02	10	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	120.925.000,00	105.692.500,00	15.232.500,00
1	**05**	**03**	**2.03**		**Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana**	236.189.170,00	208.202.595,00	27.986.575,00
1	05	03	2.03	02	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten / Kota	28.350.000,00	21.285.000,00	7.065.000,00
1	05	03	2.03	03	Pencarian Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/ Kota	69.400.000,00	69.400.000,00	0
1	05	03	2.03	04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten / Kota	123.439.170,00	111.897.685,00	11.541.485,00
1	05	03	2.03	06	Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi / Wabah Penyakit	15.000.000,00	5.619.910,00	9.380.090,00
1	**05**	**03**	**2.04**		**Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana**	179.504.500,00	170.394.500,00	9.110.000,00
1	05	03	2.04	02	Penguatan Kelambagaan Bencana Kabupaten/Kota	179.504.500,00	170.394.500,00	9.110.000,00
1	**05**	**04**			**Program Pencegahan, Penangggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan**	**573.930.000,00**	**565.646.919,00**	**8.283.081,00**

					Penyelamatan Non Kebakaran			
1	**05**	**04**	**2.01**		**Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten / Kota**	**403.930.000,00**	**397.531.919,00**	**6.398.081,00**
1	05	04	2.01	01	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten / Kota	10.000.000,00	10.000.000,00	0
1	05	04	2.01	02	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten / Kota	48.180.000,00	48.180.000,00	0
1	05	04	2.01	03	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	17.500.000,00	17.500.000,00	0
1	05	04	2.01	05	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	15.000.000,00	14.325.000,00	675.000,00
1	05	04	2.01	06	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	228.250.000,00	224.055.050,00	4.194.950,00
1	05	04	2.01	07	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	80.000.000,00	78.471.869,00	1.528.131,00
1	05	04	2.01	09	Penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	5.000.000,00	5.000.000,00	0
1	**05**	**04**	**2.02**		**Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran**	25.000.000,00	23.575.000,00	1.425.000,00
1	05	04	2.04	02	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	25.000.000,00	23.575.000,00	1.425.000,00
1	**05**	**04**	**2.04**		**Pemberdayaan masyarakat dalam**	125.000.000,00	124.910.000,00	90.000,00

					Pencegahan Kebakaran			
1	05	04	2.04	01	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Peanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	10.000.000,00	10.000.000,00	0
1	05	04	2.04	02	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	110.000.000,00	110.000.000,00	0
1	05	04	2.04	03	Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran melalui Penyediaan Sarana dan Prasarana	5.000.000,00	4.910.000,00	90.000,00
1	**05**	**04**	**2.05**		**Penyelenggaraan Operasi Pencarian Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia**	20.000.000,00	19.630.000,00	370.000,00
1	05	04	2.05	03	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia Penyelamatan dan Evakuasi	5.000.000,00	4.805.000,00	195.000,00
1	05	04	2.05	04	Pembinaan Aparatur pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	15.000.000,00	14.825.000,00	175.000,00
					JUMLAH	**13.725.598.661,00**	**12.948.874.562,00**	**776.724.099,00**

Indikator Pencapaian Target Kinerja

Indikator pencapaian target kinerja APBD BPBD kabupaten Bantul Tahun 2022, sebagai berikut :

TARGET PENCAPAIAN KINERJA

DATA LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

TAHUN 2022

a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota

1) Kegiatan	:	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Alokasi Anggaran	:	Rp. 14.625.000,-
Realisasi Anggaran	:	Rp. 13.935.000,- (95,28%)
Tingkat Capaian	:	Tersusunnya dokumen RKA, DPA,RKAP, DPPA, Renja, RKT, Renstra
Permasalahan dan Solusi	:	-
Keterangan	:	-
2) Kegiatan	:	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Alokasi Anggaran	:	Rp. 4.545.313.477,-
Realisasi Anggaran	:	Rp. 4.061.790.016,- (89,36%)
Tingkat Capaian	:	Terlaksanakannya pembayaran gaji dan tunjangan kinerja ASN, tersusunnya laporan keuangan dan aset
Permasalahan dan Solusi	:	-
Keterangan	:	-
3) Kegiatan	:	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Alokasi Anggaran	:	Rp. 301.130.001,-
Realisasi Anggaran	:	Rp. 295.411.700,- (98,10%)
Tingkat Capaian	:	Tersusunnya laporan kepegawaian perangkat daerah
Permasalahan dan	:	-

Solusi		
Keterangan	:	-
4) Kegiatan	:	Administrasi Umum Perangkat Daerah
Alokasi Anggaran	:	Rp. 285.575.756,-
Realisasi Anggaran	:	Rp. 282.900.550,- (99,06%)
Tingkat Capaian	:	Terlaksananya kebutuhan administrasi perkantoran (ATK, alat kebersihan, alat listrik, cetak dan lainnya), Terlaksananya rapat-rapat, koordinasi dan konsultasi dalam dan luar dearah
Permasalahan dan Solusi	:	-
Keterangan		
5) Kegiatan	:	Pengadaan Barang Milik Daerah
	:	Penunjang Urusan Pemerintah
Alokasi Anggaran		Daerah
Realisasi Anggaran	:	Rp. 204.475.000,-
Tingkat Capaian	:	Rp. 200.550.750 (98,08%)
Permasalahan dan Solusi	:	-
Keterangan	:	-
6) Kegiatan	:	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Alokasi Anggaran	:	Rp. 3.905.922.432,-
Realisasi Anggaran	:	Rp. 3.873.475.135,- (99,17%)
Tingkat Capaian	:	Terlaksananya pembayaran listrik, telepon, air, sewa gedung, sewa frekuensi radio komunikasi
Permasalahan dan Solusi	:	-
Keterangan	:	-
7) Kegiatan	:	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Alokasi Anggaran	:	Rp. 951.114.325,-

Realisasi Anggaran	:	Rp. 916.596.397,- (96,37%)
Tingkat Capaian	:	Terpeliharanya sarana dan prasarana
Permasalahan dan Solusi	:	aparatur -
Keterangan	:	

b) Program Penanggulangan Bencana

1) Kegiatan	:	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten /Kota
Alokasi Anggaran	:	Rp. 828.565.000,-
Realisasi Anggaran	:	Rp. 802.768.000,- (96,89%)
Tingkat Capaian	: :	Bertambahnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang kerawanan bencana dan penanggulangannya
Permasalahan dan Solusi	:	-
Keterangan	:	-
2) Kegiatan	:	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
Alokasi Anggaran	:	Rp. 1.699.254.000,-
Realisasi Anggaran	:	Rp. 1.557.203.000- (91,64%)
Tingkat Capaian	:	1. Meningkatnya pemahaman keterampilan masyarakat 2. Tersedianya peralatan dan prasarana penaanggulangan bencana alam dan non alam 3. Meningkatnya kapasitas suatu kawasan sehingga menurunkan tingkat risiko bencana yang sudah ada
Permasalahan dan Solusi	:	Paket peralatan perlindungan yang diminta masyarakat tidak sesuai dengan yang ada di SHBJ Harga di SHPJ sudah tidak sesuai dengan

		harga pasaran. Memasukkan item barang dan harga di SHBJ melalui perubahan anggaran dan mengusulkan menyesuaikan harga di SIPD.
Keterangan	:	
3) Kegiatan	:	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana
Alokasi Anggaran	:	
Realisasi Anggaran	:	Rp. 179.504.500,-
Tingkat Capaian	:	Rp. 170.394.500,- (94,92%)
	:	- Tersusunan perbup renkon gempa bumi di kabupaten bantul - Terlaksananya pembinaan forum pengurangan risiko bencana
Permasalahan dan Solusi	:	- Terlaksanakannya pengelolaan dan sistem informasi penanggulangan bencana.
Keterangan	:	
4) Kegiatan	:	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
Alokasi Anggaran	:	Rp. 236.189.170,-
Realisasi Anggaran	:	Rp. 208.202.595,- (88,15%)
Tingkat Capaian	:	Warga memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana
Permasalahan dan Solusi	:	Musim kemarau termasuk kemarau basah sehingga tidak ada permohonan kebutuhan air bersih dan berkurangnya korban Covid-19 sehingga tidak terserap anggaran pendampingan pemakaman jenazah. Anggaran dapat dialihkan ke kegiatan yang lainnya.
Keterangan	:	

c) Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran

1) Kegiatan	:	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah
Alokasi Anggaran	:	Kabupaten / Kota
Realisasi Anggaran	:	Rp. 403.930.000,-
Tingkat Capaian	:	Rp. 397.531.919,- (98,42%) Telaksanakannya pencegahan, pelaksanaan dan pengendalian bahaya kebakaran serta meningkatnya keahlian aparatur pemadam kebakaran. Terlaksananya sosialisasi Perbup No. 53 dan 54 Tahun 2021 Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Pendukung Operasi Pemadaman
Permasalahan dan Solusi	:	Tanggap dan sigap dalam menghadapi Kebakaran
Keterangan	:	
2) Kegiatan	:	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran
Alokasi Anggaran	:	Rp. 25.000.000,-
Realisasi Anggaran	:	Rp. 23.575.000,- (94,30%)
Tingkat Capaian	:	Meningkatnya keahlian dalam proteksi keamanan sebuah gedung.
Permasalahan dan Solusi	:	
Keterangan	:	
3) Kegiatan	:	Pemberdayaan masyarakat Dalam Pencegahan Kebakaran

Alokasi Anggaran	:	Rp. 125.000.000,-
Realisasi Anggaran	:	Rp. 124.910.000,- (99,93%)
Tingkat Capaian	:	Meningkatkan kapasitas/keterampilan tenaga pendamping/relawan /SATGAS Kalurahan dalam penanggulangan dan penanganan bahaya kebakaran
Permasalahan dan Solusi	:	Kurangnya peralatan proteksi pemadam kebakaran di kalurahan dan kurangnya sosialisasi untuk warga masyarakat terkait pencegahan kebakaran
Keterangan	:	
4) Kegiatan	:	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia
Alokasi Anggaran	:	Rp. 20.000.000,-
Realisasi Anggaran	:	Rp. 19.630.000,- (98,15%)
Tingkat Capaian	:	Meningkatkan keterampilan penyelamatan aparatur pemadam kebakaran
Permasalahan dan Solusi		-
Keterangan		

BAB III

Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

3.1 Ikhtisar Pencapaian Target Kinerja Keuangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari berbagai program yang dilakukan terkait peningkatan sasaran strategis Pada tahun 2022, program yang dilaksanakan untuk sasaran strategis diampu oleh program yaitu :

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota.

   Program ini di dukung dengan 7 (tujuh) Kegiatan, yaitu ;

   1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
   2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
   3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
   4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
   5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

   Jumlah anggaran di program ini adalah Rp 10.208.155.991 dengan realisasi sebesar Rp 9.644.659.548 atau sebesar 94,48%. adapun realisasi dari kegiatan – kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

   - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah pagu anggaran sebesar Rp. 7.925.000 terealisasi sebesar Rp. 7.825.000 atau sebesar 98,74%, output yang dicapai adalah

tersusunnya laporan data dan informasi perangkat daerah, dokumen rencana kerja perangkat daerah, rencana kinerja tahunan, serta rencana strategis perangkat daerah.

- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan pagu anggaran sebesar Rp. 6.700.000 terealisasi sebesar Rp. 6.110.000 atau sebesar 91,19%, output yang di capai adalah tersusunnya dokumen evaluasi rencana kerja, laporan evaluasi kinerja perangkat daerah dan dokumen perjanjian kinerja.
- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan pagu anggaran sebesar Rp. 4.474.123.477 terealisasi Rp. 3.992.002.516 atau sebesar 89,22%. Output yang dicapai adalah terbayarnya gaji dan tunjangan kinerja ASN.
- Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD dengan pagu anggaran sebesar Rp. 71.190.000 terealisasi Rp. 69.787.500 atau sebesar 98,03%. Output yang dicapai adalah terbayarnya honor pengelola keuangan, aset, persediaan, kepegawaian dan PPTK, tersusunnya laporan aset dan persediaan perangkat daerah serta laporan realisasi keuangan perangkat daerah.
- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya dengan pagu anggaran sebesar Rp. 199.980.000 terealisasi Rp. 198.399.200 atau sebesar 99,26%. Output yang dicapai adalah terealiasinya pengadaan seragam satgas
- Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi dengan pagu anggaran sebesar Rp. 101.250.001 terealisasi Rp. 97.012.500 atau sebesar 95,81%. Output yang dicapai adalah tersusunnya laporan kepegawaian perangkat daerah, dan terlaksananya peningkatan kapasitas satgas BPBD.

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dengan pagu anggaran sebesar Rp. 27.457.000 terealisasi Rp. 27.454.000 atau sebesar 99,99%. Output yang dicapai adalah terealisasinya pengadaan komponen instalasi dan alat listrik.
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan pagu anggaran sebesar Rp. 42.486.470 terealisai Rp. 42.049.000 atau sebesar 98,97%. Output yang dicapai adalah terlaksananya pengadaan alat tulis kantor.
- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga dengan pagu anggaran sebesar Rp. 13.150.000 terealisasi Rp. 13.125.000 atau sebesar 99,81%. Output yang dicapai adalah tersedianya bahan dan peralatan kebersihan.
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor dengan pagu anggaran sebesar Rp. 32.296.500 terealisasi Rp. 31.994.500 atau sebesar 99,06%. Output yang dicapai adalah tersedianya bahan logistik kantor, pengisian tabung gas, pengisian tabung pemadam kebakaran, dan obat-obatan.
- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 28.417.486 terealisasi Rp. 28.417.250 atau sebesar 100%. Output yang dicapai adalah tersedianya barang cetak, dan penggandaan.
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 3.600.000 terealisasi Rp. 3.240.000 atau sebesar 90%. Output yang dicapai adalah tersediaanya surat kabar harian.
- Fasilitasi Kunjungan Tamu dengan pagu anggaran sebesara Rp. 22.300.000 terealisasi Rp. 22.295.000 atau sebesar 99,08%. Output yang dicapai adalah terfasilitasinya kunjungan

tamu.

- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan pagu anggaran sebesar Rp. 109.780.000 terealisasi Rp. 108.237.500 atau sebesar 98,59%. Output yang dicapai adalah tersusunya laporan hasil pelaksanaan kegiatan, laporan hasil rapat, serta terlaksananya perjalanan dinas dalam dan luar daerah.
- Penatausahaan Arsip Dinamis dengan pagu anggaran sebesar Rp. 6.088.300 terealisasi Rp. 6.088.300 atau sebesar 100%. Output yang dicapai adalah tersusunya daftar arsip aktif dan in aktif pada perangkat daerah.
- Pengadaan Peralatan dan mesin Lainnya dengan pagu anggaran sebesar Rp. 204.475.000 terealisasi Rp. 200.550.750 atau sebesar 98,08%. Output yang dicapai adalah terealisasinya pengadaan Genset, Komputer dan Printer.
- Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan pagu anggaran sebesar Rp. 4.000.000 terealisasi Rp. 4.000.000 atau sebesar 100%. Output yang dicapai adalah tersediannya Benda Pos (Materai).
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan pagu anggaran sebesar Rp. 35.000.000 terealisasi Rp. 26.606.031 atau sebesar 76,02%. Output yang dicapai adalah terbayarnya Rekening air, listrik, telepon dan sewa frekuensi radio komunikasi.
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan pagu anggaran sebesar Rp. 3.866.922.432 terealisasi Rp. 3.842.869.104 atau sebesar 99,38%. Output yang dicapai adalah terbayarnya honor dan jaminan asuransi Non ASN.
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak

Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 39.172.000 terealisasi Rp. 36.070.100 atau sebesar 92,08%. Output yang dicapai adalah tersusunnya laporan pelaksanaan operasional dan perawatan kendaraan dinas jabatan

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 539.813.259 terealiasi Rp. 532.005.287 atau sebesar 98,55%. Output yang dicapai adalah tersusunnya laporan pelaksanaan operasional dan perawatan kendaraan dinas roda 2, kendaraan dinas roda 4, dan kendaraan dinas roda 6.
- Pemeliharan Mebel dengan pagu anggaran sebesar Rp. 2.975.000 terealisasi Rp. 2.930.000 atau sebesar 98,49%. Output yang dicapai adalah terpeliharanya mebelair.
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan pagu anggaran sebesar Rp. 151.550.000 terealisai Rp. 137.152.010 atau sebesar 90,50%. Output yang dicapai adalah tersusunnya laporan pemeliharaan EWS, laporan pemeliharaan sistem komunikasi radio, serta terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor.
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dengan pagu anggaran sebesar Rp. 217.604.066 terealisasi Rp. 208.439.000 atau sebesar 95,71%. Output yang dicapai adalah terpeliharanya gedung dan bangunan.

b. Program Penanggulangan Bencana

Program ini didukung dengan 3 (tiga) kegiatan, yaitu :

1. Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota
2. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
3. Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana

Adapun realisasi dari kegiatan-kegiatan tersebut adalah :

- Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) dengan pagu anggaran sebesar Rp. 828.565.000 terealisasi Rp. 802.768.000 atau sebesar 96,89%.

  Output yang dicapai adalah Sosialisasi kebencanaan 71 kali, Pemasangan papan informasi 7 titik, dan pemasangan baliho 2 titik.
- Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten / Kota dengan pagu anggaran sebesar Rp. 447.995.500 terealisasi Rp. 381.378.000 atau sebesar 85,13%.%. Output yang dicapai adalah terlaksananya pelatihan penanggulangan bencana sebanyak 23 kali dan pemberian peralatan pendukungannya.
- Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana dengan pagu anggaran sebesar Rp. 776.330.000 terealisasi Rp. 736.148.000 atau sebesar 94,02%. Output yang dicapai adalah pengadaan kendaraan roda 3 sejumlah 17 unit, Chainsaw 15 unit, Katrol tackle 4 unit, Tripot katrol 4 unit, lampu sorot 2 unit, headlamp 8 unit, helm savety 3 unit, senter 8 unit, tali tambang 200 meter, dan rambu 14 paket
- Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 125.667.000 terealisasi Rp. 115.121.000 atau sebesar

91,60%. Output yang dicapai adalah Terlaksananya FGD dan sosialisasi pengembangan FPRB Kabupaten Bantul, Terbentuknya FPRB di 17 Kapanewon sekabupaten bantul.

- Penanganan Pascabencana Kabupaten / Kota dengan pagu anggaran sebesar Rp. 10.235.000 terealisasi Rp. 8.600.000 atau sebesar 84,03%. Output yang dicapai adalah yakni survey lokasi yang terdampak akibat bencana pada tahun 2020-2021 yang belum teridentifikasi.
- Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten / Kota dengan pagu anggaran sebesar Rp. 29.992.000 terealisasi Rp. 27.387.500 atau sebesar 91,32%. Output yang dicapai adalah Terlaksananya pelatihan water rescue bagi anggota TRC dan relawan sebayak 30 orang selama 4 hari .
- Penyusunan Rencana Kontijensi dengan pagu anggaran sebesar Rp. 100.650.000 terealisasi Rp. 99.773.000 atau sebesar 99,13%. Output yang dicapai adalah tersusunan 1 dokumen rencana kontinjensi (renkon) gempa bumi di kabupaten bantul.
- Gladi kesiapsiagaan Terhadap Bencana dengan pagu anggaran sebesar Rp. 120.925.000 terealisasi Rp. 105.692.500 atau sebesar 87,40%. Output yang dicapai adalah Terlaksanakannya glagi posko bencana gempa bumi yang di ikuti 525 orang. Dan OPD terkait.
- Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten / Kota dengan pagu anggaran sebesar Rp. 28.350.000 terealisasi Rp. 21.285.000 atau sebesar 75,08%. Output yang dicapai adalah laporan koordinasi teknis respon cepat darurat bencana, laporan pelaksanaan respon cepat penanganan bencana alam.

- Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten / Kota dengan pagu anggaran sebesar Rp. 69.400.000 terealisasi Rp. 69.400.000 atau sebesar 100%. Output yang dicapai adalah laporan pendataan dan pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana.
- Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten /Kota dengan pagu anggaran Rp. 123.439.170 terealisasi Rp. 111.897.685 atau sebesar 90,65%. Output yang dicapai adalah laporan administrasi penyediaan logsitik penyelamatan dan evakuasi korban bencana serta BTT penyediaan logistik bahan makanan untuk petugas piket libur Nataru.
- Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/ Wabah Penyakit dengan pagu anggaran sebesar Rp. 15.000.000 terealisasi Rp. 5.619.910 atau sebesar 37,47%. Output yang dicapai adalah laporan teknis respon cepat bencana non alam epidemi/wabah penyakit, pendampingan pemakaman jenazah korban bencana non alam.

c. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non kebakaran

Program ini didukung dengan 4 (empat) kegiatan, yaitu :

1. Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten /Kota
2. Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran
3. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran
4. Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia
5.

Adapun realisasi dari kegiatan - kegiatan tersebut adalah :

- Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten /Kota dengan pagu anggaran sebesar Rp. 10.000.000 terealisasi Rp. 10.000.000 atau sebesar 100%. Output yang dicapai adalah meningkatnya pemahaman mengenai Perbub No 53 tahun 2021 tentang pemeriksaan pengujian dan rekomendasi persetujuan pemasangan sistem proteksi kebakaran dan sarana penyelamatan pada instansi/OPD, Perbankan, dan Dunia usaha yang ada di Kabupaten Bantul.
- Pemadaman dan pengendalian kebakaran dalam Daerah Kabupaten /Kota dengan pagu anggaran sebesar Rp. 48.180.000 terealisai Rp. 48.180.000 atau sebesar 100%. Output yang dicapai adalah Tertanganinya pemadaman kebakaran di wilayah Kabupaten Bantul.
- Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran dengan pagu anggaran sebesar Rp. 17.500.00 terealisasi Rp. 17.500.000 atau sebesar 100%. Output yang dicapai adalah Peyelamatan dan pengevakuasian korban akibat kebakaran dan non kebakaran.
- Standarisasi sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan alat pelindung diri dengan pagu anggaran sebesar Rp. 15.000.000 terealisasi Rp. 14.325.00 atau sebesar 95,50%. Output yang dicapai adalah Meningkatnya kapasitas personil pemadam kebakaran mengenai penggunaan alat pelindung diri (Breathing Apparatus).
- Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan alat pelindung diri dengan pagu anggaran Rp. 48.250.000 terealisasi Rp. 224.055.050 atau sebesar 98,16%. Output yang dicapai adalah Pengadaan alat penunjang proteksi

pencegahan, penanggulangan kebakaran , alat pelindung diri, dan evakuasi kebakaran maupun non kebakaran.

- Pembinaan aparatur pemadam kebakaran dengan pagu anggaran Rp. 80.000.000 terealisasi Rp. 78.471.869 atau sebesar 98,09%. Output yang dicapai adalah Tersertifikasinya keahlian aparatur pemadam kebakaran sejumlah 60 personil di Kabupaten Bantul.
- Penyelenggaraan kerjasama dan koordinasi antar daerah berbatasan, antar lembaga, dan kemitraan dalam pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran dengan pagu anggaran Rp. 5.000.000 terealisasi Rp. 5.000.000 atau sebesar 100%. Output yang dicapai adalah terlaksananya koordinasi antar wilayah dalam pencegahan kebakaran pos DAMKAR di Kab. Bantul dan DAMKAR kota Yogyakarta.
- Penilaian sarana prasarana proteksi kebakaran dengan pagu anggaran Rp. 25.000.000 terealisasi Rp. 23.575.000 atau sebesar 94,30%. Output yang dicapai adalah meningkatnya kapasitas dan keterampilan personil pemadam kebakaran dalam penginspeksian proteksi kebakaran pada bangunan atau gedung.
- Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran melalui sosialisasi dan edukasi masyarakat dengan pagu anggaran Rp. 10.000.000 terealisasi Rp. 10.000.000 atau sebesar 100%. Output yang dicapai adalah Meningkatnya pemahaman masyarakat dalam peran serta masyarakat dalam peran serta masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran melalui kalurahan-kalurahan yang ada di wilayah Kabupaten Bantul.

- Pembentukan dan pembinaan relawan pemadam kebakaran dengan pagu anggaran Rp. 110.000.000 terealisasi Rp. 110.000.000 atau sebesar 100%. Output yang dicapai adalah Terbentuknya dan terbinanya Relawan Pemadam Kebakaran di tingkat Kalurahan.
- Dukungan pemberdayaan masyarakat/relawan pemadam/relawan pemadam kebakaran melalui penyediaan sarana dan prasarana dengan pagu anggaran Rp. 5.000.000 terealisasi Rp. 4.910.000 atau sebesar 98,20%. Output yang dicapai adalah Tersedianya alat pemadam kebakaran berupa APAR (Alat Pemadam Api Ringan).
- Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi dengan pagu anggaran Rp. 5.000.000 terelisasi Rp. 4.805.000 atau sebesar 96,10%. Output yang dicapai adalah Tersedianya alat evakuasi berupa capit ular dan pelindung diri berupa baju anti sengat lebah.
- Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi pagu anggaran Rp. 15.000.000 terealisasi Rp. 14.825.000 atau sebesar 98,83%. Output yang dicapai adalah Peningkatan kapasitas petugas pemadam kebakaran dalam keterampilan tali temali untuk proses penyelamatan korban.

3.2 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.

Secara garis besar hambatan dan kendala yang dihadapi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul tahun 2022 masih sama seperti tahun-tahun sebelumnya, berikut beberapa permasalahan yang sedang dihadapi BPBD adalah sebagai berikut:

3.2.1 Kelembagaan BPBD belum sepenuhnya dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku

3.2.2 Dokumen Kajian Risiko Bencana, Rencana Penanggulangan Bencana, Rencana Kontinjensi, dan Sistem Kerja di Bidang penanggulangan bencana masih belum dilegalkan dalam Peraturan Kepala Daerah

3.2.3 Keterbatasan Prasarana, Sarana dan SDM

3.2.4 Koordinasi lintas Sektor dalam penanggulangan bencana masih perlu ditingkatkan

BAB IV
Kebijakan Akuntansi

4.1 Entitas Akutansi

Setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul yang menerima anggaran belanja atau mengelola barang adalah entitas akuntansi yang wajib menyelenggarakan akuntansi, dan secara periodik menyiapkan laporan keuangan menurut standar akuntansi pemerintahan. Laporan keuangan tersebut disampaikan secara intern dan berjenjang kepada unit yang lebih tinggi dalam rangka penggabungan laporan keuangan oleh entitas pelaporan.

Entitas Pelaporan adalah Pemerintah Kabupaten Bantul dan satuan kerja perangkat daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul yang menurut peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Pemerintah Kabupaten Bantul sebagai entitas pelaporan terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi.

4.2 Basis akutansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah daerah adalah Basis Akrual, entitas pelaporan dan entitas akuntansi menyelenggarakan akuntansi berbasis akrual, menyajikan Laporan Realisasi Anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan tentang anggaran.

Basis Akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

4.3 Basis pengukuran yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

4.4 Penerapan kebijakan akutansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam standar akuntansi pemerintah dalam Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul.

Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam standar akutansi Pemerintah dalam Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul

BAB V
Penjelasan Pos – Pos Laporan Keuangan

5.1 Rincian masing-masing pos-pos laporan keuangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul:

5.1.1 Pendapatan

Pendapatan adalah semua penerimaan rekening kas umum Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode Tahun anggaran bersangkutan yang menjadi hak dan tidak perlu dibayar kembali. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul bukan Instansi yang memperoleh pendapatan, pendapatan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul adalah NIHIL

5.1.2 Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Kabupaten. Belanja langsung BPBD sebesar Rp. 13.725.598.661,- jumlah total SP2D uang persediaan (UP) sebesar Rp. 589.170.000,- sedangkan jumlah total SP2D ganti uang (GU) sebesar Rp. 6.406.735.085,- Jumlah SP2D LS Gaji Rp. 3.992.002.516,- sedangkan LS Barang dan Jasa sebesar Rp. 2.152.488.073-, Jumlah SP2D TU Rp. 101.157.500,- Jumlah total Penerimaan Rp. 13.241.553.174,- dari total anggaran Rp. 13.725.598.661,- atau sebesar 94,34%. Anggaran yang telah dibelanjakan sebesar Rp. 12.948.874.562,- (dua belas milyar sembilan ratus

empat puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus enam puluh dua rupiah). Terdiri dari SPJ GU sebesar Rp. 6.406.735.085,-, SPJ LS sebesar Rp. 2.152.488.073 -, dan SPJ UP sebesar Rp. 298.090.519,- Dari total anggaran penerimaan SP2D sebesar Rp. 13.241.553.174,- (tiga belas milyar dua ratus empat puluh satu juta lima ratus lima puluh tiga ribu seratus enam puluh dua rupiah) terserap sebesar Rp. 12.948.874.562,-(dua belas milyar sembilan ratus empat puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus enam puluh dua rupiah) atau sebesar 94,34%.

Adapun sisa SP2D UP sebesar Rp. 291.079.481 (dua ratus sembilan puluh satu juta tujuh puluh dembilan ribu empat ratus delapan puluh satu rupiah) sudah disetor ke kas daerah pada tanggal 29 Desember 2022, dan total pengembalian TU Rp.1.599.131 (satu juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus tiga puluh satu rupiah) terakhir di setor tanggal 27 Desember 2022.

Tahun 2022 BPBD menganggarkan dana belanja tidak terduga sebesar Rp. 79.220.000 untuk penangana darurat bencana.

5.1.3 Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari masa lalu yang mempunyai manfaat ekonomi dan/atau sosial dimasa depan yang diharapkan dapat diperoleh baik pemerintah maupun masyarakat dan yang dapat diukur dengan satuan uang. Aset di Badan Penanggulangan Bencana Daerah selain

pengadaan sendiri ada juga yang pengadaan dari BPKPAD.

Di Tahun 2022 ada belanja modal hasil dari pengadaan sendiri/SKPD dan Pemberian Lainnya yang sah, yang dicatat pengurus barang sebesar Rp. 1.575.830.314,- berupa belanja modal peralatan dan mesin dan Belanja Gedung dan Bangunan. Sehingga total aset yang dimiliki Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul sebesar Rp.85.491.203.741,- yang terdiri dari:

1. Tanah	:	377.421.375
2. Peralatan dan Mesin	:	14.762.539.120
3. Gedung dan Bangunan	:	5.771.725.897
4. Jalan, Irigasi dan Jaringan	:	64.529.418.272,15
5. Aset tetap Laiinnya	:	50.099.077
6. ATB	:	0

5.1.4 Kewajiban

Kewajiban adalah hutang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi. Di tahun 2023 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul mempunyai kewajiban (hutang) belanja sebesar Rp.2.911.188 yang terdiri dari beban tagihan telp, tagihan listrik, tagihan air.

5.1.5 Ekuitas Dana

Ekuitas dana adalah kekayaan pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah. Berhubung di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul tidak mempunyai kewajiban maka ekuitas dana tidak bisa dihitung.

BAB VI

Penjelasan Atas Informasi Non Keuangan

6.1 Umum

Secara umum kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul dapat diuraikan menjadi :

6.1.1 Administrasi

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul mengalami perubahan kelembagaan menjadi Badan Tipe A berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul.Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kebencanaan/ melaksanakan fungsi penunjang sebagai koordinator, komando dan pelaksana dalam bidang penanggulangan bencana baik pada masa pra bencana, saat bencana maupun pasca bencana.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul dipimpin oleh Kepala Pelaksana yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul menyelenggarakan fungsi:

a. Penyusunan progam kerja Badan;
b. Perumusan rencana penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang kententraman dan ketertiban

umum serta perlindungan masyarakat sub urusan bencana dan sub urusan kebakaran serta penyelamatan;

c. Penyusunan pedoman dan pengarahan pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi;
d. Pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan dan penanganan bahan berbahaya dan beracun;
e. Penetapan standardisasi kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana, sarana dan prasarana kebakaran dan penyelamatan;
f. Penyusunan, penetapan dan penginformasian peta risiko bencana dan prosedur tetap penanganan bencana;
g. Pengintegrasian pengurangan risiko bencana dalam pembangunan;
h. Pelaksanaan komando penanganan darurat bencana;
i. Pengendalian pengumpulan dan penyaluran bantuan bencana di daerah;
j. Pemberian rekomendasi tingkatan dan status bencana;
k. Pelaksanaan koordinasi dan pembinaan serta pengawasan bidang penanggulangan bencana dan kebakaran;
l. Pelaksanaan kesekretariatan Badan;
m. Pembinaan dan pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi Jabatan Fungsional pada Badan;
n. Penyelenggaraan reformasi birokrasi, kearsipan perpustakaan, sistem pengendalian internal pemerintah, ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan Badan;
o. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan bidang penanggulangan bencana

dan kebakaran serta penyelamatan; dan

p. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas Badan.

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 176 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul terdiri dari :

a. Kepala Badan

Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul secara ex officio adalah Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul. Sedangkan secara operasional dipimpin oleh seorang Kepala Pelaksana.

b. Unsur Pengarah

Unsur Pengarah beranggotakan sembilan orang dengan komposisi

5 (lima) orang adalah pejabat pemerintah daerah dan 4 (empat) orang adalah dari kalangan profesional.

c. Unsur Pelaksana Penanggulangan Bencana

Unsur pelaksana bertanggungjawab langsung kepada Kepala Badan, membantu dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi pelaksanaan penanggulangan bencana.

Tugas dan fungsi masing-masing struktur dalam susunan organisasi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan urusan kesekretariatan dan pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan BPBD.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Sekretaris Pelaksana mempunyai fungsi:

a. penyusunan rencana kerja Sekretariat;
b. perumusan kebijakan teknis kesekretariatan;
c. penyusunan program Badan;
d. pengoordinasian pengelolaan keuangan Badan;
e. pelaksanaan program kesekretariatan;
f. pengoordinasian penyelenggaraan kepegawaian Badan;
g. pengoordinasian pengelolaan barang milik daerah pada Badan;
h. pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan Badan;
i. pengoordinasian fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Fungsional Badan;
j. pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Fungsional pada Sekretariat;
k. pengoordinasian penyelenggaraan kerumahtanggaan, perpustakaan, kearsipan, dokumentasi, kerjasama dan kehumasan pada Badan;
l. fasilitasi penyelenggaraan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, hukum, organisasi, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Badan;
m. pengoordinasian pengelolaan data dan sistem informasi Badan;
n. fasilitasi tindak lanjut pelaksanaan hasil pemeriksaan pada Badan;
o. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi program serta penyusunan laporan kinerja Badan;
p. pengoordinasian pelaksanaan administrasi

perkantoran;

q. pengoordinasian pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana;

r. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program kerja Sekretariat; dan

s. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya

Sekretariat terdiri dari 3 sub bagian yaitu:

1. Kelompok Substansi Program dan Pelaporan

   Kelompok Substansi Program dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan serta penyajian data dan informasi. Dalam melaksanakan tugas, Kelompok Substansi Program dan Pelaporan mempunyai fungsi :

   a. penyusunan rencana kerja Kelompok Substansi Program dan Pelaporan;
   b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan dan keuangan pada Badan;
   c. Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana strategis Badan;
   d. Penyusunan rencana program dan anggaran Badan;
   e. Penyiapan, pengumpulan, pengolahan dan pelayanan data dan informasi Badan;
   f. Pengelolaan data dan sistem informasi Badan;
   g. Fasilitasi penyelenggaraan sistem pengendalian internal pemerintah pada Badan;
   h. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan

kinerja Badan;

i. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Kelompok Substansi Program dan Pelaporan; dan

j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya

2. Subbagian Umum dan Kepegawaian

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyelenggarakan kepegawaian, kerumahtanggaan, perpustakaan, kearsipan, dokumentasi kehumasan dan ketatalaksanaan. Dalam melaksanakan tugas, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

a. Penyusunan rencana kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian;

b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis terkait administrasi umum dan kepegawaian;

c. Pengelolaan data kepegawaian Badan;

d. Penyiapan bahan mutasi pegawai Badan;

e. Penyiapan kesejahteraan pegawai Badan;

f. Penyiapan bahan pembinaan pegawai Badan;

g. Penyelenggaraan kerumahtanggaan Badan;

h. Penyelenggaraan tata persuratan, dokumentasi dan kearsipan Badan;

i. Penyelenggaraan perpustakaan Badan;

j. Penyiapan dan penyelenggaraan kerjasama dan kehumasan Badan;

k. Penyelenggaraan reformasi birokrasi, hukum, organisasi, ketatalaksanaan, dan budaya

pemerintahan pada Badan;

l. Pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran;
m. Pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran;
n. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
o. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

3. Subbagian Keuangan dan Aset

Subbagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perencanaan, pengoordinasian, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi serta pelaporan pengelolaan keuangan dan barang milik daerah pada Badanmempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan keuangan dan aset. Dalam melaksanakan tugas, Subbagian Keuangan dan Aset mempunyai fungsi :

a. Penyusunan rencana kerja Subbagian Keuangan;
b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis terkait pengelolaan keuangan dan aset Badan;
c. Penyusunan rencana kerja dan anggaran Badan;
d. Penatausahaan keuangan Badan;
e. Pengelolaan perbendaharaan Badan;
f. Pelaksanaan akuntansi keuangan Badan;
g. Pelaksanaan verifikasi pertanggungjawaban keuangan Badan;
h. Penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan Badan;

i. Pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada Badan;
j. Penyusunan laporan pengelolaan keuangan dan barang milik daerah pada Badan;
k. Pengelolaan administrasi barang milik daerah pada Badan;
l. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Subbagian Keuangan dan Aset; dan
m. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Bidang Pencegahan, Kesiapsiagaan, dan Penanganan Pasca Bencana

Bidang Pencegahan, Kesiapsiagaan, dan Penanganan Pasca Bencana mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi pelaksanaan pencegahan, kesiapsiagaan dan rehabilitasi bencana.

Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud, Bidang Pencegahan, Kesiapsiagaan, dan Penanganan Pasca Bencana mempunyai fungsi:

a. penyusunan rencana kerja Bidang Pencegahan, Kesiapsiagaan dan Penanganan Pasca Bencana;
b. perumusan kebijakan teknis dan pedoman di Bidang Pencegahan, Kesiapsiagaan, dan Penanganan Pasca Bencana;
c. penyusunan dan penyampaian peta risiko bencana;
d. pengoordinasian pelaksanaan program kegiatan pada

Bidang Pencegahan, Kesiapsiagaan, dan Penanganan Pasca Bencana;

e. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan pencegahan kebencanaan;
f. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan kesiapsiagaan;
g. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penanganan pasca bencana;
h. pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Fungsional pada Bidang Pencegahan, Kesiapsiagaan, dan Penanganan Pasca Bencana;
i. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan peningkatan kapasitas dalam upaya pencegahan, kesiapsiagaan, peringatan dini, mitigasi bencana dan penanganan pasca bencana;
j. penyediaan dan fasilitasi sarana prasarana serta peralatan untuk pencegahan, kesiapsiagaan, dan rehabilitasi bencana;
k. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi pelaksanaan pencegahan, kesiapsiagaan, dan penanganan pasca bencana;
l. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kinerja Bidang Pencegahan, Kesiapsiagaan dan Penanganan Pasca Bencana; dan
m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Pencegahan, Kesiapsiagaan dan Penanganan Pasca Bencana terdiri dari 3 Kelompok Subtansi yaitu:

1. Kelompok Substansi Pencegahan

   Kelompok Substansi Pencegahan mempunyai tugas

penyelenggaraan pengkajian, pengelolaan risiko bencana dan mitigasi bencana. Dalam melaksanakan tugas, Kelompok Substansi Pencegahan menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan rencana kerja Kelompok Substansi Pencegahan;
b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengkajian dan pengelolaan risiko, mitigasi dan standardisasi;
c. penyusunan analisis risiko bencana dan kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana;
d. penyusunan, penetapan dan penyampaian informasi peta rawan bencana;
e. pelaksanaan pemantauan risiko bencana;
f. penyiapan bahan pengintegrasian pengurangan risiko bencana dalam perencanaan pembangunan daerah;
g. penyiapan bahan kerjasama dalam pencegahan bencana;
h. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi tata ruang dan standardisasi keselamatan bangunan;
i. pelaksanaan sosialisasi, komunikasi, penyampaian informasi dan edukasi rawan bencana;
j. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, dan bimbingan teknis pengkajian, pengelolaan risiko bencana, mitigasi, dan standardisasi bencana;
k. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Kelompok Substansi Pencegahan; dan
l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Kelompok Substansi Kesiapsiagaan

Kelompok Substansi Kesiapsiagaan mempunyai tugas penyelenggaraan bidang kesiapsiagaan bencana. Dalam melaksanakan tugas, Sub Koordinator Kesiapsiagaan menyelenggarakan fungsi :

penyusunan rencana kerja Kelompok Substansi Kesiapsiagaan;

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan kesiapsiagaan bencana;
b. penyusunan rencana kotijensi bencana;
c. penguatan kapasitas kawasan untuk kesiapsiagaan bencana;
d. penyelenggaraan gladi kesiapsiagaan bencana;
e. pelaksanaan pemantauan, analisis data pra bencana dan peringatan dini;
f. pengembangan jaringan dan sistem informasi peringatan dini;
g. penyiapan bahan pemberian rekomendasi status tingkatan bencana;
h. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, dan bimbingan teknis kesiapsiagaan bencana;
i. pelaksanaan penentuan jalur dan lokasi evakuasi bencana;
j. penyiapan bahan pengelolaan dan pengembangan kelembagaan penanggulangan bencana;
k. pelaksanaan pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan bencana;
l. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan

kinerja Kelompok Substansi Kesiapsiagaan; dan

m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

3. Kelompok Substansi Penanganan Pasca Bencana

Kelompok Substansi Penanganan Pasca Bencana mempunyai tugas penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Kelompok Substansi Penanganan Pasca Bencana menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan rencana kerja Kelompok Substansi Penanganan Pasca Bencana;
b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis rehabilitasi, rekonstruksi;
c. pelaksanaan inventarisasi kerusakan fisik, sosial, ekonomi dan sumberdaya alam pasca bencana;
d. pelaksanaan estimasi dan/perencanaan pembiayaan bangunan, sosial dan ekonomi;
e. pelaksanaan pemulihan layanan publik;
f. pelaksanaan fasilitasi relokasi/pengalihan pengungsi;
g. pelaksanaan peningkatan layanan publik;
h. penyiapan bahan koordinasi, pemberian bimbingan teknis dan supervisi pelaksanaan penanganan pasca bencana;
i. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerjaKelompok Substansi Penanganan Pasca Bencana; dan
j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

3. Bidang Kedaruratan, Logistik dan Peralatan

Bidang Kedaruratan, Logistik dan Peralatan mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi penanganan kedaruratan, dukungan logistik dan sarana prasarana. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Bidang Kedaruratan, Logistik dan Peralatan menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan rencana kerja Bidang Kedaruratan, Logistik dan Peralatan;
b. perumusan kebijakan teknis di bidang penanganan kedaruratan, dukungan logistik dan sarana prasarana;
c. pengoordinasian pelaksanaan program pada Bidang Kedaruratan, Logistik dan Peralatan;
d. penyiapan bahan koordinasi, komando penyelenggaraan darurat bencana, pemberian rekomendasi tingkat dan status bencana;
e. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan darurat bencana;
f. pengoordinasian pelaksanaan pengelolaan logistik dan peralatan;
g. pelaksanaan kerjasama penanganan keadaan darurat bencana;
h. pelaksanaan pengendalian, pelaporan, fasilitasi dan pengawasan penanganan darurat, logistik dan peralatan;
i. pembinaan dan fasilitasi pelaksanan tugas dan fungsi jabatan sosial pada Bidang Kedaruratan dan Logistik;
j. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi penanganan kedaruratan, logistik dan peralatan;
k. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan Bidang Kedaruratan dan Logistik; dan

l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Kedaruratan, Logistik dan Peralatan terdiri dari 2 Kelompok Subtansi yaitu:

1. Kelompok Substansi Kedaruratan

   Kelompok Substansi Kedaruratan mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi dan penyelenggaraan kedaruratan bencana. Dalam melaksanakan tugas, Kelompok Substansi Kedaruratan menyelenggarakan fungsi :

   a. penyusunan rencana kerja Kelompok Substansi Kedaruratan;
   b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan kedaruratan bencana yang meliputi siaga darurat, tanggap darurat dan transisi darurat ke pemulihan;
   c. pelaksanaan pendataan darurat bencana dan perencanaan operasi;
   d. pelaksanaan penyusunan pedoman dan pengoorganisasian pos komando;
   e. penyelenggaraan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pos komando;
   f. pelaksanaan pencarian, penyelamatan dan pertolongan serta evakuasi korban bencana;
   g. pelaksanaan aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana;
   h. penyelenggaraan respon cepat bencana alam dan bencana nonalam epidemi/wabah penyakit;
   i. pelaksanaan pembersihan lingkungan serta perbaikan darurat sarana dan prasarana vital;
   j. pelaksanaan penempatan pengungsi;

k. penyiapan bahan kerjasama dalam penanganan darurat bencana;
l. penyiapan bahan koordinasi, pengendalian dan pengawasanserta supervisi penyelenggaraan kedaruratan bencana;
m. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Kelompok Substansi Kedaruratan; dan
n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya

2. Kelompok Substansi Logistik dan Peralatan

Kelompok Substansi Logistik dan Peralatan mempunyai tugas koordinasi, pembinaan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi logistik dan peralatan penanggulangan bencana. Dalam melaksanakan tugas, Seksi Logistik dan Perbekalan menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan rencana kerja Kelompok Substansi Logistik dan Peralatan;
b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis fasilitasi logistik dan peralatan penanggulangan bencana;
c. pelaksanaan inventarisasi dan pengadaan logistik dan peralatan;
d. pelaksanaan penyimpanan dan distribusi logistik serta peralatan;
e. pelaksanaan pemeliharaan dan pengoordinasian pengerahan peralatan;
f. pengendalian pengumpulan dan penyaluran uang dan barang dalam penanggulangan bencana;
g. fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pemberian

bantuan pangan, sandang, kesehatan, air bersih dan sanitasi, serta penyediaan dan pendirian dapur umum;

h. pelaksanaan pembangunan hunian, sarana dan prasarana hunian sementara bagi korban bencana;
i. pelaksanaan peningkatan kapasitas bidang logistik dan peralatan;
j. pelaksanaan pengendalian, pengawasan serta pelaporan bidang logistik dan peralatan penanggulangan bencana;
k. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kinerja Kelompok Substansi Logistik dan Peralatan; dan
l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya

4. Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi pencegahan, pemadaman dan penyelamatan kebakaran. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan rencana kerja Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
b. perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan pemadam kebakaran dan penyelamatan;
c. pengoordinasian pelaksanaan program kegiatan pada

Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;

d. pelaksanaan pengkajian risiko, pencegahan dan mitigasi kejadian kebakaran dan penyelamatan serta inspeksi peralatan proteksi kebakaran;

e. pelaksanaan pengkajian, penyusunan bahan dan program pengembangan dan peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan;

f. pelaksanaan fasilitasi dan peningkatan kapasitas Relawan Pamadam Kebakaran (REDKAR), sosialisasi dan edukasi dalam pemberdayaan masyarakat dan dunia usaha;

g. penyelenggaraan, penentuan rencana operasi, dan komunikasi pemadaman, serta penyelenggaraan command center;

h. penyelenggaraan pemadaman dan pengendalian kebakaran, penanganan bahan berbahaya beracun kebakaran;

i. penyelenggaraan penelitian dan pengujian penyebab kejadian kebakaran dan penerbitan rekomendasi berdasarkan hasil investigasi;

j. penyelenggaraan tim penyelamatan dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran;

k. pelaksanaan pendataan dan verifikasi faktual korban kebakaran dan terdampak kebakaran;

l. pelaksanaan perencanaan, identifikasi, standardisasi, verifikasi, pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan;

m. fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Fungsional pada Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;

n. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan supervisi dalam pemadam kebaran dan penyelamatan;
o. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan; dan
p. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan terdiri dari 3 Kelompok Subtansi yaitu :

1. Kelompok Substansi Pencegahan Kebakaran

   Kelompok Substansi Pencegahan Kebakaran mempunyai tugas penyelenggaraan pencegahan kebakaran. Dalam melaksanakan tugas, Kelompok Substansi Pencegahan Kebakaran menyelenggarakan fungsi :

   a. penyusunan rencana kerja Kelompok Substansi Pencegahan Kebakaran;
   b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pencegahan, Inspeksi, Peningkatan Kapasitas Aparatur, dan pemberdayaan masyarakat dan dunia usaha;
   c. pelaksanaan pengumpulan data, analisis dan penyusunan dokumen kajian risiko kebakaran dan penyelamatan;
   d. pelaksanaan kegiatan pencegahan dan kesiapsiagaan kebakaran dan penyelamatan;
   e. pelaksanaan pendataan, inventarisasi, penilaian, pembinaan, dan inspeksi sarana peralatan proteksi kebakaran dan penyelamatan;
   f. pelaksanaan perencanaan kebijakan, analisa dan

kajian kebutuhan serta penataan aparatur pemadam kebakaran;

g. pelaksanaan kegiatan pengembangan dan peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan;
h. pelaksanaan fasilitasi pembentukkan dan pembinaan Relawan Pamadam Kebakaran (REDKAR) dan Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung (MKKG);
i. pelaksanaan pengembangan dan peningkatan kapasitas Relawan Pamadam Kebakaran (REDKAR) dan Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung (MKKG);
j. pelaksanaan peningkatan pemberdayaan masyarakat dan dunia usaha dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
k. pelaksanaan sosialisasi dan edukasi penanggulangan kebakaran dan penyelamatan;
l. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan pengendalian dalam peningkatan kapasitas dan kerjasama;
m. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Kelompok Substansi Pencegahan Kebakaran; dan
n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Kelompok Substansi Pemadaman dan Penyelamatan

Kelompok Substansi Pemadaman dan Penyelamatan mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi dan penyelenggaraan pemadaman kebakaran dan

penyelamatan. Dalam melaksanakan tugas, Kelompok Substansi Pemadaman dan Penyelamatan menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan rencana kerja Kelompok Substansi Pemadaman dan Penyelamatan;
b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis Pemadaman dan Penyelamatan;
c. penyiapan bahan perencanaan dan penyusunan saran tindak, taktik, strategi, dan panduan rencana operasi pemadaman, penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia dan operasi darurat non kebakaran lainnya;
d. penyelenggaraan command center, koordinasi, komunikasi dan kerjasama dengan pihak terkait dalam penyelenggaraan operasi pemdaman, penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia dan operasi darurat non kebakaran lainnya;
e. penyelenggaraan pemantauan kesiapan peralatan dan aparatur untuk kelancaran operasi pemadaman, penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia dan operasi darurat non kebakaran lainnya;
f. penyelenggaraan operasi pemadaman, penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia dan operasi darurat nonkebakaran lainnya;
g. penyelenggaraan respon cepat (response time) penanggulangan dan pengendalian kebakaran, penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia dan operasi darurat non

kebakaran lainnya;

h. pelaksanaan penelitian dan pengujian penyebab kejadian kebakaran, darurat non kebakaran/kondisi membahayakan manusia;

i. pelaksanaan penerbitan rekomendasi pencegahan dan tindak lanjut berdasarkan hasil penelitian dan pengujian penyebab kejadian kebakaran, darurat non kebakaran/kondisi membahayakan manusia

j. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Kelompok Substansi Pemadaman dan Penyelamatan; dan

k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya

3. Kelompok Substansi Sarana dan Prasarana

Kelompok Substansi Sarana dan Prasarana mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi sarana dan prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan. Dalam melaksanakan tugas, Kelompok Substansi Sarana dan Prasarana menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan rencana kerja Kelompok Substansi Sarana dan Prasarana;

b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang sarana prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan;

c. pelaksanaan analisis kebutuhan, identifikasi, standardisasi, inventarisasi, pengadaan dan pendistribusian serta pemeliharaan sarana prasarana pemadam kebakaran dan alat pelindung diri;

d. pelaksanaan fasilitasi dan peningkatan kemampuan teknis penggunaan sarana prasarana pemadam kebakaran dan alat pelindung diri;
e. penyelenggaraan pemeliharaan dan perawatan sarana prasarana pemadam kebakaran dan alat pelindung diri;
f. pelaksanaan pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sistem informasi kebakaran dan penyelamatan secara terintegrasi;
g. pelaksanaan pemantauan, pengawasan, standardisasi, pemanfaatan dan evaluasi sarana prasarana pemadaman kebakaran, alat pelindung diri;
h. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan pengendalian sarana prasarana pemadaman kebakaran dan penyelamatan;
i. pelaksanaan pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sistem informasi kebakaran dan penyelamatan secara terintegrasi;
j. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Kelompok Substansi Sarana dan Prasarana; dan
k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

6.1.2 Kepegawaian

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul didukung Sebagian besar anggota Satgas adalah non-ASN atau Tenaga Kontrak yang bertugas 24 jam 7 hari secara bergilir (shift).

Jumlah keseluruhan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ada di BPBD Kabupaten Bantul adalah 33 orang dan 154 Tenaga Non ASN yang terdiri dari :

a. PBK (Petugas Pemadam Kebakaran) sebanyak 100 orang
b. Pusdalops (Pusat Kendali Operasi) sebanyak 14 orang
c. Tenaga Administrasi sekretariat dan bidang sebanyak 19 orang
d. TRC (Tim Reaksi Cepat) sebanyak 16 orang
e. Penjaga togor sebanyak 2 orang
f. Petugas kebersihan 3 orang

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul masih banyak membutuhkan pegawai dengan tingkat pendidikan Sarjana Strata I dan Strata II untuk mendukung penyusunan :

1. Program dan perencanan kegiatan di BPBD
2. Perencanaan penanggulangan bencana
3. Pengurangan risiko bencana
4. Pencegahan
5. Pemaduan dalam perencanaan pembangunan
6. Analisis risiko bencana
7. Pedidikan dan pelatihan kebencanaan
8. Standar teknis penanggulangan bencana

6.1.3 Produktifitas

Ada beberapa tugas pokok dan fungsi (tupoksi) yang belum dioptimalkan misalnya;

a. Harmonisasi staf dan struktural
b. Keterangan tugas masing-masing personil
c. Pelatihan (TRC, Risk Assassment, Komputer, Internet dll)

6.2 Khusus

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, tantangan yang dihadapi oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul dalam pengembangan pelayanan Perangkat Daerah pada lima tahun mendatang adalah sebagai berikut:

a. Pemahaman masyarakat terhadap penanggulangan bencana
b. Pemahaman lembaga usaha terhadap penanggulangan bencana
c. Perubahan cuaca extrem

Sedangkan peluang bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul dalam menjalankan tugas dan fungsinya adalah sebagai berikut:

a. Permintaan sosialisasi kebencanaan yang tinggi
b. Terbukanya akses dinas terkait dan pelaku usaha
c. Terbentuknya sekolah-sekolah sebagai sekolah siaga bencana
d. Terbentuknya desa sebagai desa tangguh bencana
e. Terbentuknya kabupaten sebagai kabupaten tangguh bencana
f. Berkembangnya teknologi dan inovasi di bidang kebencanaan

6.3 Lain-Lain

Terbentuknya Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul merupakan usaha meminimalisir kerugian akibat suatu bencana baik jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang. Pembangunan Fisik maupun SDM pada saat ini baru akan bermanfaat bila terjadi bencana, namun kerugian akibat bencana dapat di tekan seminimal mungkin paling tidak korban manusia, bila kita mampu melakukan upaya – upaya pengurangan risiko bencana misalnya :

d. Penguatan kelembagaan FPRB tingkat desa
e. Pengelolaan Sumber Daya Air
f. Inspeksi pelaksanaan IMB (Ijin Mendirikan Bangunan)
g. Penanaman Cemara di pinggir pantai untuk mengurangi kecepatan

gelombang tsunami

h. Peningkatan pendidikan masyarakat tentang bencana
i. Peningkatan penyadaran masyarakat hidup harmoni, selaras, serasi, dan seimbang dengan alam
j. Mengajarkan pengurangan risiko bencana di semua tingkat pendidikan
k. Peningkatan penanganan bencana di tingkat dunia usaha/ pengusaha
l. Simulasi penanggulangan bencana di tingkat sekolah, desa, dan kabupaten.

Upaya penanggulangan bencana guna menghindari jatuhnya korban jiwa ataupun kerugian yang lebih besar dilakukan dengan penghijauan dikawasan rawan longsor dan sekitar pantai, pembangunan talud, drainase, pembangunan prasarana air bersih, droping air, dan sebagainya. Selain itu, pembangunan berbasis pengurangan risiko bencana mempertimbangkan hal- hal sebagai berikut :

a. Pada daerah-daerah sesar/ wilayah rawan bencana gempa bumi tidak dibangun untuk permukiman dan fasilitas umum, kecuali dengan standar konstruksi tahan gempa dan rutin dilakukan pendidikan mitigasi bencana;
b. Pada daerah-daerah wilayah rawan bencana, dibentuk desa tangguh bencana, sekolah siaga bencana, bahkan kantor siaga bencana.
c. Selain itu juga upaya yang dilakukan untuk kesiapsiagaan penanggulangan bencana, yaitu penambahan dan pemeliharaan sarana prasarana dan peralatan evakuasi, rambu evakuasi, penambahan rambu-rambu bahaya, dan EWS di sepanjang pantai serta peningkatan kualitas SDM tenaga penanggulangan bencana

BAB VII PENUTUP

Penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan (CALK) Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul sangat sederhana, ringkas dan padat. Diharapkan dengan kesederhanaan ini tidak mengurangi berbagai pihak untuk menyampaikan saran dan kritik agar pimpinan dan staf Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul mampu lebih berdaya guna dan berhasil guna bagi kesejahteraan rakyat Bantul tercinta.

Demikian Catatan atas Laporan Keuangan (CALK) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul yang merupakan penjelasan dan informasi keuangan Tahun 2022. Bilamana masih ada hal-hal penting lain yang belum masuk dalam laporan ini, akan diadakan perubahan atau tambahan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari buku laporan ini.